

KEBIJAKAN SPMI (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL) UPN “VETERAN” JAWA TIMUR



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
JAWA TIMUR
TAHUN 2019**

KEBIJAKAN SPMI (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL) UPN “VETERAN” JAWA TIMUR



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
SURABAYA
@ 2019


KEBIJAKAN SPMI (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL) UPN “VETERAN” JAWA TIMUR



UPNVJT – LP3M – 02.00.00

Revisi	:	00
Tanggal	:	02 Mei 2019
Disusun oleh	:	LP3M
Disetujui oleh	:	Rektor

LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

	NO. DOK	: UPNVJT/K-SPMI/LP3M/02.00.00
	TGL DIBUAT	: 02 Mei 2019
	TGL REVISI	: -
	TGL EFEKTIF	: 10 Juni 2019
<p style="text-align: center;">LP3M UPN "VETERAN" JAWA TIMUR</p>	DIBUAT OLEH	<p style="text-align: center;">Sekretaris LP3M</p>  <p style="text-align: center;">Dr. Jojok D., S.Sos, MSi</p>
	DIPERIKSA OLEH	<p style="text-align: center;">Manajemen Representative</p>  <p style="text-align: center;">Dr. Indrawati Y.MM, Ak,CA,CMA</p>
	DISAHKAN OLEH	<p style="text-align: center;">Rektor</p>  <p style="text-align: center;">Prof. Dr. Ir. H. Akhmad Fauzi, MMT</p>

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

HUKUM/REFERENSI :	KUALIFIKASI PELAKSANAAN :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 122 tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur; 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 38 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur; 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 24 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur; 8. Renstra Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Tahun 2015-2019; 9. Kebijakan Akademik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami tugas dan fungsi unit kerja 2. Memahami peraturan terkait 3. Mampu mengimplementasikan standar dengan menerapkan budaya unggul : profesional, integritas, dan akuntabilitas 4. Mampu mencapai target kinerja

	<p align="center">UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR</p> <p align="center">Jl. Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya, 60294, Telp. 031-8706369 Laman : https://www.upnjatim.ac.id/</p>	<p>Kode. Dokumen : UPNVJT/KSPMI/LP3M/02.00.00 Tanggal dibuat : 02 Mei 2019</p>
	<p align="center">KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)</p>	<p>Revisi ke : 0 Tanggal Efektif : 10 Juni 2019 Halaman :</p>

**KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
JAWA TIMUR**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Tim Pokja	Tim Pokja	02 Mei 2019
Pemeriksaan	Dr. Jajok D., S.Sos, MSi	Sekretaris LP3M	02 Mei 2019
Persetujuan	Dr. Ir. Sukendah, MSc	Wakil Rektor I	02 Mei 2019
Penetapan	Prof.Dr.Ir. Akhmad Fauzi, MMT	Rektor	02 Mei 2019
Pengendalian	Dr. Indrawati Y,MM, Ak,CA,CMA	Ketua LP3M	02 Mei 2019



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
NOMOR : KEP/ 153 /UN.63/2019

SALINAN :

TENTANG

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR TENTANG KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR.
- KESATU : Menetapkan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Segala sesuatu yang terkait dengan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur akan diubah dan atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

KETIGA : Segala pembiayaan yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Kebijakan SPMI ini dibebankan pada DIPA Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan:

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 02 Mei 2019

REKTOR,

ttd.

H. AKHMAD FAUZI
NIP. 19651109 199103 1 002

Tembusan :

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. Sekjen Kemristekdikti;
3. Dirjen Belmawa Kemristekdikti;
4. Direktur Penjaminan Mutu Dirjen Belmawa Kemristekdikti;
5. Ketua Senat UPN “Veteran” Jawa Timur;
6. Se-Wakil Rektor UPN “Veteran” Jawa Timur;
7. Se-Kabiro UPN “Veteran” Jawa Timur;
8. Se-Dekan UPN “Veteran” Jawa Timur;
9. Se-Ketua Lembaga UPN “Veteran” Jawa Timur;
10. Se-Kepala UPT UPN “Veteran” Jawa Timur;
11. Se-Kajur UPN “Veteran” Jawa Timur;
12. Se-Sekjur UPN “Veteran” Jawa Timur;
13. Se-Koordinator Program Studi UPN “Veteran” Jawa Timur;

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Plt. Kepala Biro Umum dan Keuangan

ttd.

ISNI UTAMI
NIP. 19590710 198703 2001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah S.W.T. atas rahmat dan hidayah serta petunjukNya sehingga penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur (UPNVJT) dapat terselesaikan.

Kebijakan SPMI UPNVJT ini disusun berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang mensyaratkan kewajiban untuk mengimplementasi SPMI di seluruh perguruan tinggi. Kebijakan SPMI UPNVJT ini juga disusun sebagai pemandu normatif yang akan memberikan dasar dan arah pengembangan dalam implementasi SPMI di UPNVJT. Kebijakan SPMI UPNVJT juga mendasari penyusunan dokumen yang lain yaitu Manual Mutu SPMI, Standar Pendidikan Tinggi, dan Formulir SPMI serta Pedoman Audit Mutu Internal (AMI).

Kebijakan SPMI UPNVJT ini perlu dipahami, dihayati dan dipedomani oleh seluruh sivitas akademika UPNVJT dan para pemangku kepentingan terkait dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian serta pengevaluasian program-program pendidikan tinggi secara sinergis dan berkelanjutan.

Akhir kata, Semoga Allah. S.W.T selalu meridhoi usaha kita bersama dalam merealisasikan visi UPNVJT menjadi universitas unggul berkarakter bela negara, Amin.

Surabaya, 02 Mei 2019

REKTOR

ttd.

Prof. Dr. Ir. H. AKHMAD FAUZI, MMT
NIP. 19651109 199103 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR ISTILAH	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	2
1.2. Nilai dan Norma	9
1.3. Latar Belakang UPN “Veteran” Jawa Timur Mengimplementasikan SPMI	10
BAB II KEBIJAKAN SPMI UPN “VETERAN” JAWA TIMUR	12
2.1. Pernyataan Kebijakan	12
2.2. Tujuan SPMI	19
2.3. Strategi SPMI	20
2.4. Azas dan Prinsip Implementasi SPMI	21
2.5. Landasan legal formal Implementasi SPMI	24
BAB III RUANG LINGKUP	27
BAB IV MANAJEMEN DAN ORGANISASI SPMI	31
BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI	49
BAB VI DOKUMEN PENDUKUNG SPMI LAINNYA	53
BAB VII PENUTUP	55
REFERENSI	56

DAFTAR ISTILAH

- 1) **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- 2) **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- 3) **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4) **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 5) **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- 6) **Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 7) **Mutu pendidikan tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

- 8) **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** yang selanjutnya disingkat **SPM Dikti** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 9) **Sistem Penjaminan Mutu Internal** yang selanjutnya disingkat **SPMI**, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 10) **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal**, yang selanjutnya disingkat **SPME**, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
- 11) **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- 12) **Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi** adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang sesuai dan atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 13) **Standar Nasional Pendidikan** adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 14) **Standar Nasional Penelitian** adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 15) **Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 16) **Kebijakan SPMI** UPN ‘Veteran’ Jawa Timur merupakan hasil pemikiran, konsep, sikap, dan pandangan UPN ‘Veteran’ Jawa Timur mengenai SPMI yang berlaku di lingkungan UPN ‘Veteran’ Jawa Timur.

- 17) **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia**, yang selanjutnya disingkat **KKNI** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- 18) **Akreditasi** merupakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 19) **Audit Mutu Internal (AMI) UPN "Veteran" Jawa Timur** adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal UPN "Veteran" Jawa Timur untuk memeriksa pelaksanaan SPMI di lingkungan UPN "Veteran" Jawa Timur, dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI UPN "Veteran" Jawa Timur telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan UPN "Veteran" Jawa Timur.
- 20) **BAN PT** – Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
- 21) **AUN-QA – ASEAN University Network – Quality Assurance** adalah badan sertifikasi asesmen yang dibentuk oleh universitas se-ASEAN, dimana kantor kesekretariatan berkedudukan di Bangkok.
- 22) **Sivitas Akademika** adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa UPN "Veteran" Jawa Timur.
- 23) **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada UPN "Veteran" Jawa Timur dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 24) **Mahasiswa** adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada salah satu Program Studi di UPN "Veteran" Jawa Timur.
- 25) **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UPN "Veteran" Jawa Timur.

- 26) **Bela Negara** adalah sikap dan perilaku serta tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.
- 27) **Gugus Penjaminan Mutu Universitas (GPMU)** merupakan organ atau unit kerja di UPN “Veteran” Jawa Timur yang bertanggungjawab dalam mengimplentasikan SPMI di di tingkat universitas. Organ atau unit kerja tersebut adalah Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M).
- 28) **Gugus Penjaminan Mutu Fakultas (GPMF)** merupakan kelompok atau tim yang bertanggungjawab dalam mengimplentasikan SPMI di tingkat Fakultas.
- 29) **Gugus Penjaminan Mutu Jurusan (GPMJ)** merupakan kelompok atau tim yang bertanggungjawab dalam mengimplentasikan SPMI di tingkat Jurusan.
- 30) **Gugus Penjaminan Mutu Program Studi (GPMP)** merupakan kelompok atau tim yang bertanggungjawab dalam mengimplentasikan SPMI di tingkat Program Studi.

BAB I

PENDAHULUAN

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi sesuai dengan yang diamanahkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, SPM Dikti terdiri terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang dikembangkan oleh perguruan tinggi; dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi. Dengan adanya sistem penjaminan mutu ini, UPN “Veteran” Jawa Timur akan berupaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.

Penyusunan Kebijakan SPMI UPN “Veteran” Jawa Timur ini didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang mensyaratkan kewajiban untuk mengimplementasi SPMI di seluruh perguruan tinggi. Kebijakan SPMI UPN “Veteran” Jawa Timur ini juga disusun sebagai pemandu normatif yang akan memberikan dasar dan arah pengembangan dalam implementasi SPMI di lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur. Kebijakan SPMI UPN “Veteran” Jawa Timur juga mendasari penyusunan dokumen yang lain yaitu Manual Mutu SPMI, Standar Pendidikan Tinggi, Formulir SPMI, dan Pedoman Audit Mutu Internal (AMI) serta dokumen mutu lainnya.

Mutu pendidikan tinggi UPN “Veteran” Jawa Timur adalah pencapaian tujuan pendidikan tinggi sesuai dengan standar pendidikan

tinggi yang telah ditetapkan. Berdasarkan konsep mutu pendidikan tinggi ini, UPN “Veteran” Jawa Timur dinyatakan bermutu apabila mampu menetapkan dan mewujudkan visi melalui penyelenggaraan misi yang diamanahkan dan mampu memenuhi harapan pemangku kepentingan. Oleh karena itu berikut ini akan dijelaskan visi, misi, tujuan, sasaran dan nilai serta norma yang berlaku dilingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur yang merupakan acuan utama dalam penyusunan Kebijakan SPMI UPN “Veteran” Jawa Timur.

1.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

1.1.1. Visi

Berdasarkan Keputusan Senat UPN “Veteran” Jawa Timur No.:Skep/17/UN.63/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang persetujuan dan pengesahan visi, misi, tujuan, dan sasaran UPN “Veteran” Jawa Timur dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Statuta UPN “Veteran” Jawa Timur menunjukkan bahwa Visi UPN “Veteran” Jawa Timur yang akan dicapai pada tahun 2039 adalah sebagai berikut:

“MENJADI UNIVERSITAS UNGGUL BERKARAKTER BELA NEGARA”.

Visi UPN “Veteran” Jawa Timur tersebut merupakan *guidelines* bagi seluruh pimpinan dan sivitas akademika dalam menyelenggarakan tugas tridharmanya untuk mencapai cita-cita bersama dalam kurun waktu yang telah disepakati yaitu 25 tahun (2015 - 2039). Makna visi UPN “Veteran” Jawa Timur dalam mencapai keunggulan tugas tridharmanya yang akan mengantarkan UPN “Veteran” Jawa Timur ke *World Class University* yang dilandasi dengan nilai-nilai bela negara, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Makna Unggul


Pengertian unggul mengandung makna substantif yang bernilai daya saing tinggi. Dimensi keunggulan yang sedang dikembangkan UPN “Veteran” Jawa Timur adalah Unggul dibidang *Teaching* dan Penelitian Terapan yang dapat dimanfaatkan masyarakat daerah

tertinggal melalui kegiatan Dimas yang berbasis riset berkarakter bela negara.

2. Makna Bela Negara

Pengertian bela negara mengandung nilai-nilai cinta tanah air, sadar sebagai warga negara dalam berbangsa dan bernegara, rela berkorban, yakin bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan mempunyai kemampuan awal bela negara yang wajib dianut oleh seluruh civitas akademika dan ditanamkan ke peserta didik dalam proses pembelajarannya. Internalisasi karakter bela negara bagi seluruh civitas akademika sejalan dengan sejarah pendirian UPN “Veteran” Jawa Timur oleh para “Veteran” pejuang kemerdekaan yang menginginkan agar UPN “Veteran” Jawa Timur sebagai “Monumen Hidup” bagi veteran kemerdekaan dengan sesanti “Widya Mwat Yasa” yang berarti bahwa segenap civitas akademika selalu “Belajar untuk Membangun Bangsa dan Negara” secara kreatif dan inovatif dalam menghasilkan IPTEK, serta SDM lulusan yang profesional dan berbudi pekerti luhur, sehingga mampu berkompetisi di tingkat global namun tidak lupa dengan akar budaya bangsa Indonesia.

Rencana jangka panjang UPN “Veteran” Jawa Timur ini akan dicapai melalui tonggak-tonggak capaian atau *milestones* dalam 5 (lima) tahapan strategis pengembangan UPN “Veteran” Jawa Timur selama 25 tahun yaitu mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2039. Pencapaian visi UPN “Veteran” Jawa Timur tahun 2039 dapat dijelaskan seperti pada gambar 1.1 berikut ini:



Gambar 1.1. Tahapan Strategis Pengembangan UPN “Veteran” Jawa Timur Tahun 2015 - 2039

Lima tahapan strategis (*milestones*) pengembangan UPN “Veteran” Jawa Timur tahun 2015-2039 akan dilakukan secara paralel, simultan, dan berkelanjutan serta saling berkaitan satu dengan lainnya. Adapun tahapan strategis pengembangan UPN “Veteran” Jawa Timur tahun 2015 - 2039 adalah sebagai berikut:

- 1) Tahap I (Tahun 2015-2019) : merupakan periode **penataan** pranata dan kelembagaan yang berorientasi riset dan berkarakter bela negara untuk meningkatkan daya saing bangsa;. Pada periode ini kelembagaan UPN “Veteran” Jawa Timur ditata sesuai dengan OTK (Organisasi dan Tata Kerja) yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 38 Tahun 2015 Tanggal 19 November 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universtas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Pada akhir periode ini, UPN “Veteran” Jawa Timur diharapkan akan menjadi Perguruan Tinggi berdaya saing nasional menuju tingkat ASEAN

dengan target masuk dalam kategori 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia.

- 2) Tahap II (Tahun 2020-2024) : merupakan periode **penguatan** kapabilitas kelembagaan yang berorientasi riset dan berkarakter bela negara untuk meningkatkan daya saing di tingkat ASEAN menuju tingkat ASIA. Pada periode ini UPNVJT akan meningkatkan kapabilitas kelembagaan yang didukung oleh SDM yang mempunyai kepakaran dan keunggulan di bidang riset untuk berkompetisi secara global di tingkat ASEAN. Pada akhir periode ini, UPN “Veteran” Jawa Timur diharapkan akan menjadi Perguruan Tinggi berdaya saing tingkat ASEAN menuju tingkat ASIA dengan target masuk dalam kategori 500 perguruan tinggi terbaik di ASIA.
- 3) Tahap III (Tahun 2025-2029) : merupakan periode **peningkatan** kapabilitas kelembagaan yang berorientasi riset dan berkarakter bela negara untuk meningkatkan daya saing di tingkat ASIA. Pada periode ini UPN “Veteran” Jawa Timur akan meningkatkan kapabilitas kelembagaan yang didukung oleh SDM yang mempunyai kepakaran dan keunggulan di bidang riset untuk berkompetisi secara global di tingkat ASIA. Pada akhir periode ini, UPN “Veteran” Jawa Timur diharapkan akan menjadi Perguruan Tinggi berdaya saing tingkat ASIA dengan target masuk dalam kategori 400 perguruan tinggi terbaik di ASIA.
- 4) Tahap IV (Tahun 2030-2034) : merupakan periode **pengembangan** kapabilitas kelembagaan yang berorientasi riset dan berkarakter bela negara serta berdaya saing Global. UPN “Veteran” Jawa Timur berkomitmen untuk meluaskan keprofesionalismenya tidak hanya di tingkat Asia namun juga siap bersaing secara global. Pada akhir periode ini, UPN “Veteran” Jawa Timur diharapkan akan menjadi Perguruan Tinggi berdaya saing global dengan target masuk dalam kategori 4.000 perguruan tinggi terbaik di dunia.
- 5) Tahap V (Tahun 2035-2039) : merupakan periode **pemantapan** dan **penguatan** kapabilitas kelembagaan yang berorientasi riset dan

berkarakter bela negara serta berdaya saing global untuk mencapai *World Class University*. Dalam periode ini UPN “Veteran” Jawa Timur mengembangkan semua kapabilitas yang dimiliki untuk meningkatkan daya saing dalam kompetisi global. Pada akhir periode ini, UPN “Veteran” Jawa Timur diharapkan akan menjadi Perguruan Tinggi berdaya saing global untuk mencapai *World Class University* dengan target masuk dalam kategori 2.000 perguruan tinggi terbaik di dunia.

1.1.2. Misi

Berdasarkan pada visi UPN “Veteran” Jawa Timur tersebut, maka misi UPN “Veteran” Jawa Timur adalah sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan berkarakter bela negara;
- 2) Meningkatkan budaya riset dalam pengembangan bidang IPTEK yang berdayaguna untuk kesejahteraan masyarakat;
- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kearifan lokal;
- 4) Menyelenggarakan tata kelola yang baik dan bersih dalam rangka mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran;
- 5) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia unggul dalam sikap dan tata nilai, unjuk kerja, penguasaan pengetahuan, dan manajerial;
- 6) Meningkatkan sistem pengelolaan sarana dan prasarana terpadu;
- 7) Meningkatkan kerjasama institusional dengan *stakeholders* baik dalam dan luar negeri.

1.1.3. Tujuan

Berpijak dari misi tersebut di atas, maka dirumuskan tujuan yang ingin dicapai oleh UPN “Veteran” Jawa Timur. Adapun rumusan tujuannya adalah sebagai berikut:

- 1) Terimplementasinya kurikulum dan layanan pendidikan yang relevan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) berbasis bela negara;

- 2) Tercapainya mutu dan inovasi riset yang berdayaguna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan kearifan lokal;
- 4) Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola yang baik dan bersih untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran;
- 5) Terwujudnya sumber daya manusia unggul yang kompeten dan berdaya saing tinggi;
- 6) Terwujudnya sarana prasarana yang memadai dengan pengelolaan yang efektif dan efisien;
- 7) Terwujudnya kerjasama institusional dengan *stakeholder* baik dalam dan luar negeri yang intensif dan menguntungkan kedua belah pihak.

1.1.4. Sasaran

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi maka sasaran UPN "Veteran" Jawa Timur meliputi bidang pendidikan dan pengajaran, bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, bidang organisasi, bidang keuangan, bidang Sumber Daya Manusia (SDM), bidang sarana dan prasarana, dan bidang Kerjasama. Berdasarkan uraian di atas, maka sasaran sasaran UPN "Veteran" Jawa Timur dibagi menjadi 7 (tujuh) bidang meliputi :

- 1) Bidang Pendidikan dan Pengajaran
 - Menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing berkarakter bela negara sesuai dengan kebutuhan *stakeholder*.
- 2) Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
 - Meningkatkan partisipasi, habituasi, dan kemampuan Pendidik sebagai peneliti untuk menghasilkan riset-riset unggulan di bidang ketahanan pangan dan energy, Bioteknologi, ICT, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, infrastruktur dan belanegara;

- Menghasilkan produk penelitian yang berorientasi pada inovasi, pemecahan masalah dan pengembangan ilmu dengan publikasi tingkat nasional internasional serta HKI;
 - Meningkatnya kegiatan pengabdian masyarakat yang berbasis riset untuk pemecahan masalah dan pemberdayaan di masyarakat
- 3) Bidang Organisasi
- Tercapainya tata kelola dan kemitraan yang baik dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi;
 - Tercapainya *good university governance* dalam pengelolaan bidang Tridarma Perguruan Tinggi dan pendukungnya.
- 4) Bidang Keuangan
- Tersedianya sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk pengembangan kelembagaan;
 - Meningkatnya kapabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan.
- 5) Bidang SDM (Sumber Daya Manusia)
- Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi untuk mendukung program pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
 - Tersedianya sistem manajemen SDM berbasis meritokrasi yang menunjang kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi dan pendukungnya.
- 6) Bidang Sarana dan Prasarana
- Tersedianya sarana prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan tridarma dan pendukungnya;
 - Tersedianya sistem manajemen sarana prasarana yang efektif, efisien dan mendukung produktifitas.
- 7) Bidang Kerjasama
- Tercapainya kerjasama institusional dengan *stakeholder* baik dalam dan luar negeri yang intensif dan menguntungkan kedua belah pihak.

1.2. Nilai dan Norma

1.2.1. Nilai

Berdasarkan Keputusan Senat Universitas UPN “Veteran” Jawa Timur tentang rencana jangka panjang dan jangka menengah UPN “Veteran” Jawa Timur, UPN “Veteran” Jawa Timur telah meletakkan kerangka normatif berupa nilai-nilai dasar yang menjadi landasan pengembangan UPN “Veteran” Jawa Timur. Selain, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi landasan pengembangan UPN “Veteran” Jawa Timur, nilai-nilai bela negara juga menjadi dasar/landasan pengembangan UPN “Veteran” Jawa Timur. Nilai-nilai bela negara ini merupakan pengewanjataan UPN “Veteran” Jawa Timur sebagai kampus bela negara. Adapun nilai-nilai bela negara ini mencakup:

- 1). Cinta terhadap tanah air;
- 2). Sadar berbangsa dan bernegara;
- 3). Yakin akan pancasila sebagai ideologi negara;
- 4). Rela berkorban untuk bangsa dan negara; dan
- 5). Memiliki kemampuan awal bela negara.

Selain nilai-nilai bela negara di atas, ada nilai-nilai dasar lain yang menjadi dasar dan arah pengembangan UPN “Veteran” Jawa Timur, yaitu:

- 1) Religius;
- 2) Jujur;
- 3) Toleransi;
- 4) Disiplin;
- 5) Kerja keras;
- 6) Kreatif;
- 7) Inovatif;
- 8) Mandiri;
- 9) Demokratis;
- 10) Menghargai Prestasi;
- 11) Komunikatif;

12) Peduli Sosial dan Lingkungan; dan

13) Tanggung Jawab.

1.2.2. Norma

Dalam rangka memberikan kontribusi pada pembangunan pendidikan nasional yang berupaya untuk memberdayakan peserta didik agar berkembang menjadi manusia Indonesia seutuhnya, maka pengembangan UPN “Veteran” Jawa Timur juga menjunjung tinggi dan memegang dengan teguh norma dan nilai sebagai berikut:

- 1) **Norma agama dan kemanusiaan** untuk menjalani kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, makhluk individu, maupun makhluk sosial;
- 2) **Norma persatuan bangsa** untuk membentuk karakter bangsa dalam rangka memelihara keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3) **Norma kerakyatan dan demokrasi** untuk membentuk manusia yang memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kerakyatan dan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- 4) **Nilai-nilai keadilan sosial** untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang merata dan bermutu bagi seluruh bangsa serta menjamin penghapusan segala bentuk diskriminasi dan bias gender serta terlaksananya pendidikan untuk semua dalam rangka mewujudkan masyarakat berkeadilan sosial.

Seperangkat nilai-nilai dan norma-norma ini diletakkan sebagai pemandu normatif untuk dihayati dan diinstitusionalisasi oleh segenap sivitas akademika UPN “Veteran” Jawa Timur serta digunakan sebagai dasar dan arah pengembangan UPN “Veteran” Jawa Timur.

1.3. Latar Belakang UPN “Veteran” Jawa Timur Mengimplementasikan SPMI

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada UPN “Veteran” Jawa Timur didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 51 - 53

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tersebut mengatur tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Dalam tataran implementatif, rujukan pengembangan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan SPMI. Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti, mengamanatkan bahwa SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang:

- (1) Akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- (2) Non-akademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka Kebijakan SPMI UPN “Veteran” Jawa Timur ini diharapkan dapat:

- (1) Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan internal UPN “Veteran” Jawa Timur (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa) tentang garis besar SPMI UPN “Veteran” Jawa Timur;
- (2) Menjadi landasan dan arah pengembangan dalam penyusunan dan penetapan dokumen standar mutu, manual SPMI, dan formulir SPMI;
- (3) Menjadi acuan utama dalam menyusun rencana program dan kegiatan dan evaluasi penyelenggaraan tridarma UPN “Veteran” Jawa Timur; dan
- (4) sebagai wujud akuntabilitas publik bahwa penjaminan mutu di UPN “Veteran” Jawa Timur terimplementasi dengan baik dan diakui keberadaannya oleh pihak eksternal.

BAB II

KEBIJAKAN SPMI UPN “VETERAN” JAWA TIMUR

2.1. Pernyataan Kebijakan

Pernyataan kebijakan SPMI UPN “Veteran” Jawa Timur merupakan komitmen Rektor beserta seluruh sivitas akademika UPN “Veteran” Jawa Timur dalam mengimplementasikan SPMI di lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur. Ada 4 (empat) butir pernyataan kebijakan SPMI UPN “Veteran” Jawa Timur, yaitu sebagai berikut :

1. Menjamin dan menjaga serta senantiasa meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur baik aspek akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan penunjangnya) dan non akademik (sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana) secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang, budaya mutu di lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur;
2. Menjamin dan menjaga serta senantiasa meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur secara sistemik dan berkelanjutan sesuai Standar Pendidikan Tinggi Bidang Akademik UPN “Veteran” Jawa Timur yang sesuai dan atau melampaui SN-Dikti;
3. Menjamin dan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, kepada semua pemangku kepentingan bahwa penjaminan mutu yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UPN “Veteran” Jawa Timur terimplementasi dengan baik dan diakui keberadaannya oleh pihak eksternal;
4. Menjamin keterpaduan sistem mutu, memonitoring dan mengevaluasi serta mengendalikan seluruh aspek mutu pada tataran implementasi secara berkelanjutan.

Kebijakan akademik dan arah pengembangan UPN “Veteran” Jawa Timur yang dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan SPMI UPN “Veteran” Jawa Timur meliputi:

2.1.1. Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran

- 1) Pendidikan di UPN “Veteran” Jawa Timur diarahkan untuk mendorong terciptanya kompetensi yang tinggi bagi para lulusan melalui pencapaian keunggulan akademis dan berkarakter bela negara sebagai kekhususan lulusan UPN “Veteran” Jawa Timur. Keterpaduan kurikulum pendidikan (bidang keahlian) merupakan ciri khas yang perlu dikembangkan di UPN “Veteran” Jawa Timur;
- 2) Kebijakan mutu pendidikan terus dikembangkan di setiap bidang keahlian di UPN “Veteran” Jawa Timur. Peningkatan mutu akan diiringi dengan pengembangan keahlian program studi yang bertaraf nasional dan internasional;
- 3) Kegiatan perkuliahan berbasis riset akan dikembangkan. Kegiatan pengajaran dapat dikembangkan untuk melayani kebutuhan keahlian atau keprofesian tertentu untuk meningkatkan kemampuan masyarakat;
- 4) Pemberdayaan dan pengembangan SDM untuk mencapai keunggulan akademik baik melalui pengembangan staf pengajar maupun kerjasama dengan lembaga pemerintah, industri dari dalam dan luar negeri. Pencapaian keunggulan akademik ini tetap menjadi landasan utama dalam melakukan kerjasama universitas atau pelatihan dengan pihak-pihak eksternal UPN “Veteran” Jawa Timur;
- 5) Pendidikan di UPN “Veteran” Jawa Timur juga diarahkan pada upaya menumbuhkembangkan dan meningkatkan jiwa nasionalisme, kompetensi keilmuan dan kepekaan terhadap pemecahan masalah (*problem solving*) terhadap problematika lingkungan sekitar baik dalam skala lokal, regional dan nasional serta internasional serta memiliki jiwa kewirausahaan bagi setiap lulusannya.

2.1.2. Kebijakan Pengembangan Bidang Penelitian

- 1) Peningkatan hasil-hasil riset UPN “Veteran” Jawa Timur tidak terlepas dari upaya penumbuhan budaya riset. Kebijakan budaya riset perlu disertai dengan pengembangan sistem penghargaan yang memadai bagi para insan UPN “Veteran” Jawa Timur yang menyumbangkan pemikiran dan tenaganya dalam penelitian, yang dapat menciptakan terobosan dan aktualisasi pengetahuan. Semangat penelitian akan tumbuh dan pada gilirannya akan meningkatkan kapasitas riset UPN “Veteran” Jawa Timur;
- 2) UPN “Veteran” Jawa Timur juga senantiasa meningkatkan keterampilan para pembimbing tugas akhir, tesis, dan disertasi sehingga mereka dapat lebih kompeten dalam meluluskan mahasiswa program strata satu, dua, dan tiga yang tepat waktu dan mumpuni dalam keilmuannya;
- 3) Penelitian yang dilakukan ditujukan untuk mengembangkan teknologi yang dapat diaplikasikan guna membangun kekuatan perekonomian regional dan nasional, masih tetap diarahkan kepada riset unggulan, strategis regional dan nasional, dilengkapi dengan eksplorasi dan aplikasi yang lebih mendalam untuk pemecahan masalah-masalah regional dan nasional. Area riset dalam lingkup unggulan regional dan nasional perlu terus digali untuk diarahkan menjadi kompetitif pada ranah internasional;
- 4) Kelompok Keahlian juga perlu didorong untuk melayani masyarakat ilmiah nasional melalui hasil-hasil penelitian yang bercorak regional tetapi tidak ada di daerah lain. Jejaring kerjasama dengan lembaga riset nasional dan internasional perlu digalakkan untuk meningkatkan kecepatan dan daya guna invensi dan inovasi;
- 5) Pengalokasian dana penelitian diperlukan untuk mendukung keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian. Setiap kelompok keahlian perlu mempertimbangkan pendanaan mulai dari awal perencanaan sampai pada kegiatan penelitian. Kelompok keahlian perlu diberdayakan untuk mencari sumber dana dan penelitian bagi

mahasiswa yang berada di lingkungan kelompok tersebut. Penelitian yang bernilai bagi lembaga eksternal tidak memberikan keraguan bagi lembaga tersebut untuk menopang dana yang dibutuhkan;

- 6) UPN “Veteran” Jawa Timur akan meningkatkan *collaboration research* dengan perguruan tinggi, pemerintah, dan swasta baik nasional maupun internasional.

2.1.3. Kebijakan Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat

- 1) Pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan tidak hanya dilaksanakan pada tingkat regional tetapi juga pada tingkat nasional, termasuk memecahkan masalah pemerintah daerah dan pusat. Diperlukan peningkatan keterpaduan kegiatan penelitian mulai dari invensi, publikasi, paten, produk, sampai pada taraf komersialisasi perlu lebih ditingkatkan;
- 2) Jaringan kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset tidak hanya dengan mitra pemerintah tetapi dengan masyarakat industri atau kelompok masyarakat lain yang memerlukan lembaga riset dan pengembangan. Kemitraan dengan lembaga penelitian dalam negeri perlu untuk ditindaklanjuti dan ditingkatkan untuk menghasilkan program yang bermanfaat bagi masyarakat. UPN “Veteran” Jawa Timur akan memberikan kesempatan kepada para insan yang melakukan pengembangan jaringan kerjasama ini, dengan misi yang jelas.

2.1.4. Kebijakan Pengembangan Organisasi dan Keuangan

- 1) Organisasi UPN “Veteran” Jawa Timur diselenggarakan melalui pembagian peran yang dilakukan oleh organ-organ: Senat Universitas dan Rektor. Senat Universitas adalah organ tertinggi UPN “Veteran” Jawa Timur yang berfungsi menentukan kebijakan arah pengembangan institusi serta menjamin kesehatan keuangan UPN “Veteran” Jawa Timur. UPN “Veteran” Jawa Timur bertanggungjawab atas penyelenggaraan kegiatan tridarma dan pendukungnya

- (akademik dan non akademik) untuk mewujudkan visi dan misi UPN “Veteran” Jawa Timur;
- 2) Organisasi UPN “Veteran” Jawa Timur bukan merupakan birokrasi mesin (*machine bureaucracy*), yang bersifat sentralistik dan penuh aturan memusat, melainkan birokrasi profesional dimana unit kegiatan akademik memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan dan penjaminan mutu program tridarma yang terintegrasi dengan arah pengembangan UPN “Veteran” Jawa Timur. Kegiatan multi-fungsi di UPN “Veteran” Jawa Timur harus banyak dikerjakan oleh tim, sehingga UPNVJT merupakan organisasi yang berbasis tim. Hirarki organisasi atau jumlah jenjang pada struktur organisasi UPN “Veteran” Jawa Timur hendaknya dibuat rendah, sedangkan rentang kendali (jumlah jabatan yang berada di bawah suatu jabatan) dibuat banyak;
 - 3) Agar desentralisasi berjalan efektif, kesiapan profesionalitas, inovasi dan inisiatif pada unit “bawah” harus tinggi. Kebijakan pemberdayaan ini mengharuskan adanya transparansi dan akuntabilitas yang jelas dari unit- unit yang otonom. Penjaminan akuntabilitas dapat diwadahi dengan pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi yang adil dan yang mendorong perbaikan terus-menerus. Sedapat mungkin dalam pengelolaan organisasi dikembangkan sistem penghargaan berbasis kompetensi dan prestasi (*meritokrasi*);
 - 4) Proses transformasi menuju embrio universitas riset memerlukan pula transformasi pada tingkat budaya, yaitu menuju budaya yang menjunjung tinggi prestasi dan kemajuan. Penumbuhan budaya organisasi diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran insan UPN “Veteran” Jawa Timur untuk terlibat dalam proses pembaharuan dan pengembangan diri, agar dapat memberikan kontribusi maksimal, baik terhadap pengembangan profesionalisme pribadi maupun kesejahteraan UPN “Veteran” Jawa Timur secara keseluruhan;
 - 5) Kebijakan sumber dana yang mandiri menjadi tulang punggung dalam peningkatan anggaran UPN “Veteran” Jawa Timur. Sumber dana tidak

hanya mengandalkan pada sumber yang ada sekarang tetapi juga secara sistematis mencari sumber-sumber pendanaan baru;

- 6) Sebagian hasil pendidikan dan penelitian komersial maupun usaha legal lainnya perlu diakumulasikan untuk mendukung pengembangan UPN “Veteran” Jawa Timur di masa depan;
- 7) Modal-modal intelektual perlu dikembangkan lebih lanjut untuk dapat memberikan perolehan yang memadai bagi pembangunan UPN “Veteran” Jawa Timur. Para pakar didorong menghasilkan karya-karya yang hak ciptanya akan dihargai oleh masyarakat praktisi dan industri. Hasil karya insan UPN “Veteran” Jawa Timur ini akan menjadi penghela bagi perkembangan keilmuan dan aplikasinya di dunia industri dan masyarakat pada umumnya.

2.1.5. Kebijakan Pengembangan SDM

- 1) Keunggulan intelektual dan akademik dalam bidang pendidikan, hubungan industri, kontribusi ilmu pengetahuan, pengabdian kepada masyarakat dan profesionalisasi SDM dalam mendukung bidang akademik dan non akademik;
- 2) Kebijakan pengembangan kelompok keilmuan atau keahlian atau rumpun keahlian mendorong insan UPN “Veteran” Jawa Timur untuk menyesuaikan dan mengembangkan diri, sehingga dapat berkarya dengan sebaik-baiknya dalam menghasilkan penemuan, inovasi, teknologi dan karya seni. Kebijakan ini juga mendorong kekompakan antar insan UPN “Veteran” Jawa Timur untuk berinteraksi secara lebih kompak, intensif dan ekstensif antar komunitas dan antar kelompok-kelompok bidang keilmuan atau keahlian yang berbeda di dalam dan di luar lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur untuk menciptakan sinergi yang lebih tinggi;
- 3) Pengembangan SDM diarahkan untuk meningkatkan jumlah dan peran guru besar dan lektor kepala sebagai motor penggerak dalam memimpin kelompok keilmuan atau keahlian dan pembimbingan mahasiswa;

- 4) Kebijakan kepemimpinan menekankan pada integritas dan etika kecendekiawanan. Setiap insan UPN “Veteran” Jawa Timur dituntut untuk mampu memimpin dirinya sendiri, dalam rangka memberikan sumbangan pada kemajuan dan penguasaan ilmu pengetahuan serta kesejahteraan pada umumnya. Kebijakan ini menekankan perlunya menerapkan prinsip penghargaan kepada pioner-pioner dalam bidang keunggulan pendidikan, riset, hubungan industri, dan pemberdayaan. Penghargaan dilakukan berbasis kepada capaian kinerja (*meritokrasi*);
- 5) Kebijakan dalam komitmen terhadap kompetensi menekankan perlunya pemahaman yang mendalam terhadap pengetahuan dan keterampilan oleh para pemegang jabatan dalam organisasi struktural dan fungsional UPN “Veteran” Jawa Timur berdasarkan evaluasi kesenjangan antara kompetensi jabatan dan kompetensi staf;
- 6) Perhatian tinggi terhadap tingkat kompetensi pegawai UPN “Veteran” Jawa Timur, diwujudkan melalui uraian jabatan berbasis kompetensi dan program pelatihan untuk peningkatan kompetensi. Kebijakan tentang jalur karir jabatan fungsional mulai dari asisten ahli sampai menjadi guru besar merupakan acuan dalam pengembangan karir staf akademik;
- 7) Kebijakan pengembangan tenaga kependidikan diarahkan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga kependidikan yang berkelanjutan guna mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditentukan.

2.1.6. Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana

- 1) Penggunaan sarana sebaiknya diarahkan untuk peningkatan utilisasi dan efisiensi. Penggunaan ruang sebaiknya didasarkan pada kebutuhan yang tertuang dalam rencana kerja unit yang terkait;
- 2) Pemeliharaan sarana akan lebih banyak melibatkan unit pelaksana yang menggunakan sarana tersebut;

- 3) Harus ada dasar strategis investasi prasarana, untuk meningkatkan kapasitas UPN “Veteran” Jawa Timur dalam melayani pendidikan dan penelitian;
- 4) UPN “Veteran” Jawa Timur perlu pula mengadakan sarana teknologi penelitian dan teknologi informasi yang baru, untuk mendukung inovasi kegiatan riset dan pendidikan;
- 5) Kebijakan sarana dan prasarana juga diarahkan untuk mencapai standar minimal laboratorium yang ada serta pengembangan laboratorium tersebut sesuai dengan dinamisasi perkembangan ilmu pengetahuan.

2.1.7. Kebijakan Pengembangan Bidang Kerjasama

- 1) Kebijakan pengembangan bidang kerjasama diarahkan untuk mencapai tersedianya sistem tata kelola kerjasama berbasis simbiosis mutualisme secara efektif dan efisien yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tri dharma;
- 2) Kebijakan pengembangan bidang kerjasama juga diarahkan untuk mencapai optimalisasi pemanfaatan peluang kerjasama institusional dengan *stakeholder* baik dalam dan luar negeri yang intensif dan menguntungkan kedua belah pihak.

2.2. Tujuan SPMI

Kebijakan SPMI UPN “Veteran” Jawa Timur perlu ditetapkan agar sistem penjaminan mutu internal dapat dijalankan secara terencana dan berkesinambungan sebagai upaya peningkatan mutu sesuai visi misi dan tujuan UPN “Veteran” Jawa Timur. SPMI UPN “Veteran” Jawa Timur berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal. SPMI juga dibuat guna mendukung pelaksanaan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) baik yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) atau lembaga akreditasi/sertifikasi internasional.

Tujuan disusunnya kebijakan SPMI di UPN “Veteran” Jawa Timur adalah sebagai berikut:

- (1) Memastikan terselenggarakannya tridarma perguruan tinggi sesuai SN-Dikti dan Standar Pendidikan Tinggi Bidang Akademik di UPN “Veteran” Jawa Timur;
- (2) Memastikan arah penyelenggaraan tridarma sesuai dengan Visi dan Misi UPN “Veteran” Jawa Timur;
- (3) Menjamin setiap layanan akademik yang diberikan sesuai dengan standar;
- (4) Mendorong semua pihak/unit di lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpedoman pada standar yang telah ditetapkan dan senantiasa berupaya meningkatkan mutu secara berkelanjutan;
- (5) Sebagai acuan utama dalam menyusun rencana program dan kegiatan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tridarma UPN “Veteran” Jawa Timur; dan
- (6) Sebagai bentuk akuntabilitas publik bahwa penjaminan mutu di UPN “Veteran” Jawa Timur terimplementasi dengan baik dan diakui keberadaannya oleh pihak eksternal.

2.3. Strategi SPMI

Strategi implementasi kebijakan SPMI di UPN “Veteran” Jawa Timur meliputi:

- (1) Membentuk unit dan gugus penjaminan mutu pada tingkat universitas, Fakultas, Jurusan, dan Program Studi;
- (2) Melakukan sosialisasi, internalisasi dan habituasi budaya mutu dan fungsi serta tujuan SPMI UPN “Veteran” Jawa Timur kepada para pemangku kepentingan secara berkelanjutan.
- (3) Komitmen mutu yang kuat pada pimpinan, Dosen, tenaga kependidikan dan Mahasiswa dengan selalu melibatkan mereka secara aktif sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI UPN “Veteran” Jawa Timur;

- (4) Pelibatan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar SPMI UPN “Veteran” Jawa Timur;
- (5) Melaksanakan siklus SPMI dengan melakukan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) Sistem Penjaminan Mutu secara berkelanjutan pada semua unit kerja;
- (6) Mengembangkan sistem yang dapat memadukan keterkaitan mutu proses akademik dengan mutu pendukung kegiatan akademik dalam rangka menjamin keberlanjutan mutu secara komprehensif
- (7) Membentuk kelompok auditor internal untuk melakukan monitoring dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan SPMI UPN “Veteran” Jawa Timur;
- (8) Melakukan pelatihan rutin dan terstruktur bagi para auditor internal, dosen dan tenaga kependidikan terkait dengan implementasi SPMI UPN “Veteran” Jawa Timur;
- (9) Mengembangkan sistem terpadu yang menunjang keterpaduan sistem mutu untuk memudahkan pelaksanaan siklus SPMI UPN “Veteran” Jawa Timur;

2.4. Azas dan Prinsip SPMI

Asas penyelenggaraan yang dijadikan dasar dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur meliputi:

- a. Asas akuntabilitas, yaitu bahwa implementasi SPMI di lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan terbuka dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir yang bersifat dinamis;
- b. Asas transparansi, yaitu bahwa implementasi SPMI di lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur diselenggarakan secara terbuka, didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya lingkungan akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme;

- c. Asas kualitas, yaitu bahwa implementasi SPMI di lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses dan *output* serta *outcome*;
- d. Asas kolegial, yaitu bahwa implementasi SPMI di lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur didasarkan pada kesepakatan bersama melalui musyawarah dengan keterlibatan semua sivitas akademika dalam sebuah kesatuan langkah baik pikiran dan tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
- e. Asas kebersamaan, yaitu bahwa implementasi SPMI di lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur diselenggarakan secara terpadu, terarah, terstruktur, dan sistematis untuk kepentingan UPN “Veteran” Jawa Timur secara komprehensif dan berbasis pada visi dan misi kelembagaan untuk efektivitas dan efisiensi;
- f. Asas kemasyarakatan, yaitu bahwa implementasi SPMI di lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur yang bersifat dinamis harus mampu menjamin terakomodasinya segenap kepentingan kemasyarakatan secara lebih luas tanpa harus mengorbankan idealisme ilmiah;
- g. Asas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam implementasi SPMI di lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur harus taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara;
- h. Asas keadilan, yaitu bahwa semua penyelenggaraan implementasi SPMI di lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur harus dapat menyediakan kesempatan yang sama kepada semua warga negara Indonesia tanpa memandang suku, agama, ras dan antargolongan, serta latar belakang sosial dan ekonomi;
- i. Asas manfaat, yaitu bahwa implementasi SPMI di lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur harus selalu berorientasi untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia;
- j. Asas kebajikan, yaitu bahwa implementasi SPMI di lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur harus dapat mendatangkan kebaikan,

keselamatan dan kesejahteraan dalam kehidupan sivitas akademika, masyarakat, bangsa, dan negara;

- k. Asas kesetaraan, yaitu bahwa implementasi SPMI di lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur diselenggarakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter;
- l. Asas kemandirian, yaitu bahwa penyelenggaraan implementasi SPMI di lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan pada segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

Prinsip penyelenggaraan yang dijadikan dasar dalam implementasi SPMI di lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur meliputi:

- a. Prinsip otonom, yaitu bahwa implementasi SPMI di lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur akan senantiasa diimplementasikan dan dikembangkan secara otonom atau mandiri oleh UPN “Veteran” Jawa Timur, baik pada aras Universitas, maupun pada aras Pengelola Universitas, Fakultas/Lembaga, Jurusan, dan Program Studi;
- b. Prinsip terstandar, yaitu bahwa implementasi SPMI di lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur harus memenuhi dan berdasarkan standar pendidikan tinggi bidang akademik UPN “Veteran” Jawa Timur;
- c. Prinsip akurasi, yaitu bahwa semua dokumen yang terkait dengan implementasi SPMI di lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur : pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi bidang akademik UPN “Veteran” Jawa Timur harus menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti di UPN “Veteran” Jawa Timur;
- d. Prinsip terencana dan berkelanjutan, yaitu bahwa implementasi SPMI di lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dengan menggunakan 5 (lima) langkah, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan

(PPEPP) yang membentuk suatu siklus implementasi kegiatan SPMI di lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur; dan

- e. Prinsip terdokumentasi, yaitu bahwa setiap langkah PPEPP dalam implementasi kegiatan SPMI UPN “Veteran” Jawa Timur harus ditulis dalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

2.5. Landasan Legal Formal Implementasi SPMI

Landasan legal formal yang menjadi dasar dan arah kebijakan serta implementasi SPMI di lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur adalah :

- 1) Pancasila;
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 11) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 12) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

- 13) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 14) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
- 15) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 16) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 17) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 86 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
- 18) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019;
- 19) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 24 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
- 20) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
- 21) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;
- 22) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- 23) Rencana Strategis UPN "Veteran" Jawa Timur Tahun 2015-2019;

- 24) Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Nomor Kep/109/UN.63/2019 tentang Kebijakan Akademik UPN “Veteran” Jawa Timur.

BAB III

RUANG LINGKUP

Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti, menyebutkan bahwa SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi. Dengan demikian, maka ruang lingkup SPMI UPN “Veteran” Jawa Timur meliputi bidang:

- (1) Akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- (2) Non-akademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 38 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kelola UPN “Veteran” Jawa Timur telah mengatur juga kelembagaan penjaminan mutu yakni pembentukan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai unsur organisasi UPN “Veteran” Jawa Timur yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu. Sedangkan penjaminan mutu untuk aspek non-akademik diselenggarakan melalui pengendalian dan pengawasan internal oleh Satuan Pengawas Internal (SPI). Sesuai Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 86 Tahun 2017 tentang Statuta UPN “Veteran” Jawa Timur pada Pasal 82 ayat (4) yang mengatur tentang ruang lingkup sistem pengendalian dan pengawasan internal yang terdiri atas bidang :

- (1) Akuntansi/keuangan;
- (2) Manajemen SDM;
- (3) Manajemen aset;
- (4) Hukum; dan
- (5) Ketatalaksanaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka Ruang lingkup SPMI UPN “Veteran” Jawa Timur meliputi Standar Pendidikan Tinggi (SPT) Bidang Akademik UPN “Veteran” Jawa Timur yang terdiri dari beberapa komponen utama dan sub komponen yang merupakan penjabaran dari SN Dikti dan komponen utama tambahan dalam Standar Pendidikan Tinggi Bidang Akademik UPN “Veteran” Jawa Timur. Standar mutu Pendidikan Tinggi Bidang Akademik UPN “Veteran” Jawa Timur terdiri dari 36 standar mutu, yang mencakup 24 standar mutu wajib yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan 16 standar mutu tambahan yang dikembangkan oleh UPN “Veteran” Jawa Timur untuk mendukung pencapaian Visi UPN “Veteran” Jawa Timur. Tabel 3.1 berikut memperlihatkan deskripsi setiap Standar Mutu dan Cakupan Standar Mutu.

Tabel 6.1. Deskripsi Standar dan Cakupan Standar Mutu Bidang Akademik UPN “Veteran” Jawa Timur

No.	STANDAR MUTU
Standar Pendidikan	
1.	Standar Kompetensi Lulusan
2.	Standar Isi Pembelajaran
3.	Standar Proses Pembelajaran
4.	Standar Penilaian Pembelajaran
5.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7.	Standar Pengelolaan Pembelajaran
8.	Standar Pembiayaan Pembelajaran
Standar Penelitian	
9.	Standar Hasil Penelitian
10.	Standar Isi Penelitian
11.	Standar Proses Penelitian
12.	Standar Penilaian Penelitian
13.	Standar Peneliti
14.	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
15.	Standar Pengelolaan Penelitian
16.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
Standar Pengabdian kepada Masyarakat	
17.	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
18.	Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
19.	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
20.	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
21.	Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

No.	STANDAR MUTU
22.	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
23.	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
24.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
Standar Penyusunan, Perumusan, dan Penetapan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	
25.	Standar Penyusunan dan Perumusan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
26.	Standar Pernyataan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
27.	Standar Penetapan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
28.	Standar Sosialisasi, Internalisasi, dan Habitiasi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
29.	Standar Evaluasi ketercapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran serta strategi pencapaiannya
Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	
30.	Standar Hasil Penerimaan Mahasiswa Baru
31.	Standar Proses Penerimaan Mahasiswa Baru
32.	Standar Penilaian Penerimaan Mahasiswa Baru
33.	Standar Pelaksana Penerimaan Mahasiswa Baru
34.	Standar Sarana dan Prasarana Penerimaan Mahasiswa Baru
35.	Standar Pengelolaan Penerimaan Mahasiswa Baru
36.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penerimaan Mahasiswa Baru

Sistem penjaminan mutu internal UPN “Veteran” Jawa Timur dilakukan pada bidang akademik dan non akademik. Pelaksanaan penjaminan mutu akademik dan non akademik dilakukan melalui implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI dilaksanakan secara periodik, dengan menggunakan standar yang minimal memenuhi standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). SPME dilaksanakan melalui akreditasi dan atau sertifikasi ke badan akreditasi nasional maupun internasional. Pelaksanaan SPMI, akan dilakukan secara periodik setiap tahun, untuk seluruh Unit kerja di UPN “Veteran” Jawa Timur, yaitu pada lingkup: (1) Universitas, (2) Fakultas, (3) Jurusan, dan (4) Program Studi. Pelaksanaan SPME, akan dilakukan melalui lembaga akreditasi nasional dan internasional, yaitu: BAN PT, LAM (Lembaga Akreditasi Mandiri) dan AUN-QA dan lainnya, serta Lembaga sertifikasi untuk bidang non akademik, diantaranya ISO 9001 : 2015.

UPN “Veteran” Jawa Timur sudah menetapkan dan memberlakukan kebijakan Akademik yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Kebijakan SPMI dan Standar bidang Akademik Pendidikan Tinggi, Manual SPMI, Formulir SPMI dan dokumen penunjang lainnya yang diperlukan dalam mengimplementasikan SPMI di lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur. Implementasi SPMI di bidang non akademik akan ditetapkan dan diimplementasikan secara bertahap dan menyeluruh di lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur.

Tingkat capaian setiap standar akan merujuk pada:

- (1) Deskripsi standar dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan tingkat capaian memenuhi atau melampaui standar;
- (2) Deskripsi standar Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 24 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum UPN “Veteran” Jawa Timur;
- (3) Visi UPN “Veteran” Jawa Timur yang dirumuskan pada tingkat capaian Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis UPN “Veteran” Jawa Timur 2015-2019; dan
- (4) Deskripsi standar bidang Akademik Pendidikan Tinggi UPN “Veteran” Jawa Timur.

BAB IV

MANAJEMEN DAN ORGANISASI SPMI

4.1. Manajemen SPMI

Implementasi SPMI UPN “Veteran” Jawa Timur dijalankan sesuai Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). Pengelolaan implementasi SPMI dibidang akademik di lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur mengikuti aras universitas, fakultas, jurusan, dan program studi, seperti ditunjukkan pada gambar 4.1. dibawah ini.



Gambar 4.1 Aras pengelolaan implementasi SPMI bidang akademik di UPN “Veteran” Jawa Timur

Mengacu pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi, maka implementasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam SPMI di lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur **direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan,** dan **dikembangkan** oleh UPN “Veteran” Jawa Timur secara berkelanjutan. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian, serta pengembangan SPMI di lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur, dapat digambarkan seperti terlihat dalam Gambar 4.2.



Gambar 4.2. Implementasi SPMI

Dengan demikian, implementasi SPMI UPN “Veteran” Jawa Timur adalah tindakan menerapkan SPMI di lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur dimulai dari:

- 1) **Perencanaan SPMI**, menyusun dan menetapkan seluruh Dokumen SPMI yaitu Dokumen Kebijakan SPMI, Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti), dan Dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI;
- 2) **Pelaksanaan SPMI**, menerapkan isi dari semua dokumen SPMI yang telah disusun dan ditetapkan dalam perencanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1;
- 3) **Evaluasi dan Pengendalian SPMI**, melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan SPMI, yaitu menemukan berbagai kekurangan dalam pelaksanaan SPMI, sebagaimana dimaksud pada angka 2, untuk dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan; **dan**
- 4) **Pengembangan SPMI**, meningkatkan SPMI sebagai suatu sistem

(*kaizen*), yaitu meliputi perbaikan rencana SPMI dan penerapan SPMI sesuai koreksi yang telah dilakukan, sebagaimana dimaksud pada angka 3, sehingga SPMI semakin mampu mewujudkan budaya mutu dilingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur.

Manajemen SPMI UPN “Veteran” Jawa Timur dilakukan untuk mendorong perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan melalui penerapan setiap standar mutu dengan mengikuti tahapan **PPEPP**, yakni terdiri dari:

- (1) **Penetapan (P)** Standar Mutu, yaitu kegiatan perumusan dan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UPN “Veteran” Jawa Timur;
- (2) **Pelaksanaan (P)** Standar Mutu, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UPN “Veteran” Jawa Timur;
- (3) **Evaluasi (E)** Pelaksanaan Standar Mutu, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UPN “Veteran” Jawa Timur;
- (4) **Pengendalian (P)** Standar Mutu, yaitu kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UPN “Veteran” Jawa Timur yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
- (5) **Peningkatan (P)** Standar Mutu, yaitu kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UPN “Veteran” Jawa Timur agar lebih tinggi daripada standar mutu yang telah ada.


Implementasi Standar dalam SPMI UPN “Veteran” Jawa Timur terdiri atas sebuah **siklus** yang mencakup **Penetapan**, **Pelaksanaan**, **Evaluasi**

pelaksanaan, **P**engendalian pelaksanaan, dan **P**eningkatan (**PPEPP**). Standar dalam SPMI UPN “Veteran” Jawa Timur yang dapat dilihat dalam Gambar 4.3. sebagai berikut:




Gambar 4.3. Siklus SPMI UPN “Veteran” Jawa Timur

Falsafah yang mendasar dari suatu sistem penjaminan mutu adalah perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous improvement*). Perbaikan dan penyempurnaan yang terus menerus menjadi falsafah manajemen Jepang yang terkenal dengan istilah *Kaizen* (*Kai* = perubahan, *Zen* = lebih baik). *Kaizen* berarti perubahan dan penyempurnaan yang lebih baik dan berkelanjutan yang melibatkan setiap pihak internal dari segala tingkatan dalam hierarki sebuah organisasi. Pesan dari strategi *Kaizen* adalah tidak satu haripun boleh berlalu tanpa sesuatu tindakan penyempurnaan dalam suatu organisasi. *Kaizen* mengutamakan kesadaran akan adanya masalah dan memberikan cara untuk mengidentifikasi masalah. Menurut falsafah *Kaizen*, penyempurnaan mutu yang berkelanjutan hanya akan terjadi bila ada kepedulian mutu (*quality awareness*) dari manusia. Sehingga tepat apa yang dikatakan oleh W. Edwards Deming bahwa mutu adalah tanggung jawab setiap orang (*quality is everyone's responsibility*).



Gambar 4.4. Prinsip Kaizen dalam Peningkatan Mutu Berkelanjutan

Model SPMI berbasis tahapan PPEPP akan diimplementasi sebagaimana dijelaskan di atas dapat diilustrasikan pada Gambar 4.5. sebagai berikut:



Gambar 4.5. Model Implementasi Tahapan PPEPP


4.2. Organisasi SPMI

Organisasi SPMI UPN “Veteran” Jawa Timur dibentuk dan dijalankan oleh pihak-pihak internal yang terlibat meliputi LP3M, dan Gugus Penjaminan Mutu baik tingkat universitas, fakultas, jurusan, dan program studi. Implementasi SPMI UPN “Veteran” Jawa Timur yang dilakukan oleh organisasi mutu akan terlaksana secara efektif dengan keterlibatan berbagai pihak internal dan eksternal pada tahapan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, perbaikan dan peningkatan standar mutu baik secara individual maupun bersama-sama sesuai peran dan kewenangan masing-masing. Pihak-pihak internal dan eksternal yang terlibat adalah: (1) Senat Universitas; (2) Rektor; (3) Se-Wakil Rektor; (4) Se-Ketua Lembaga; (5) Ketua Satuan Pengawasan Internal; (6) Se-Kepala Biro; (7) Se-Kepala UPT; (8) Se-Dekan; (9) Se-Wakil Dekan; (10) Se-Ketua Jurusan; (11) Se-Sekretaris Jurusan; (12) Se-Koordinator Program Studi; (13) Dosen; (14) Se-Gugus Penjaminan Mutu Universitas, (GPMU), (15) Se-Gugus Penjaminan Mutu Fakultas, (GPMF); (16) Se-Gugus Penjaminan Mutu Jurusan, (GPMJ); (17) Se-Gugus Penjaminan Mutu Program Studi, (GPMP); (18) Mahasiswa; (19) Tenaga Kependidikan; (20) Alumni; dan (21) Pengguna Lulusan serta pihak eksternal lainnya yang relevan.

Hubungan pihak-pihak internal yang terlibat dalam implementasi SPMI di lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur bersifat koordinatif, konsultatif dan fasilitatif. Fungsi setiap aras organisasi mutu adalah berbeda, yaitu:

- (1) Tingkat Universitas: Fungsi manajemen mutu terpadu dan penjaminan mutu universitas (*Total Quality Management/Quality Assurance*);
- (2) Tingkat Fakultas: manajemen mutu terpadu dan penjaminan mutu fakultas (*Total Quality Management/Quality Assurance*);
- (3) Tingkat Jurusan: manajemen mutu dan penjaminan mutu jurusan (*Total Quality Control*); dan
- (4) Tingkat Program Studi: manajemen mutu dan penjaminan mutu program studi (*Quality Control*).

Keterkaitan organisasi mutu sesuai aras universitas, fakultas, jurusan, dan program studi, ditunjukkan pada gambar 4.6. sebagai berikut:



Gambar 4.6. Keterkaitan Organisasi Gugus Penjaminan Mutu Bidang Akademik UPN “Veteran” Jawa Timur

Berikut akan diuraikan organisasi dan tupoksi dari gugus penjaminan mutu dilingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur.

Organisasi Dan Tupoksi Gugus Penjaminan Mutu Universitas (GPMU)

- A.** Organisasi Gugus Penjaminan Mutu Universitas (GPMU) merupakan organ atau unit kerja di UPN “Veteran” Jawa Timur yang bertanggungjawab dalam mengimplentasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur. Organ atau unit kerja tersebut adalah Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M).
- B.** Gugus Penjaminan Mutu Universitas beranggotakan :
- 1) Rektor sebagai Penanggungjawab;
 - 2) Ka. LP3M sebagai ketua;
 - 3) Sekretaris LP3M sebagai sekretaris;
 - 4) Kapus. Penjaminan Mutu LP3M sebagai anggota;

5) Se-Wakil Dekan I, Se-Kajur, Se-Sekjur, Se-Koordinator Program Studi sebagai anggota; dan

6) Kelompok Auditor;

C. Gugus Penjaminan Mutu Universitas mempunyai tugas :

1) Menjamin mutu atas penyelenggaraan dan proses dibidang pendidikan; penelitian; pengabdian kepada masyarakat; dan bidang penunjang tridharma PT lainnya sesuai dengan Standar Pendidikan Tinggi Bidang Akademik UPN "Veteran" Jawa Timur;

2) Melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan dan proses dibidang pendidikan; penelitian; pengabdian kepada masyarakat; dan bidang penunjang tridharma PT lainnya sesuai dengan Standar Pendidikan Tinggi Bidang Akademik UPN "Veteran" Jawa Timur;

3) Membantu penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LKPT);

4) Membantu penyusunan Laporan Evaluasi Diri Perguruan Tinggi (LEDPT);

5) Membantu dan menyiapkan, mengumpulkan, serta menyusun dokumen pendukung lainnya;

6) Mengadakan rapat minimal 2 kali dalam satu tahun.

D. Gugus Penjaminan Mutu Universitas bertanggungjawab atas terlaksananya :

1) Monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan dan proses dibidang pendidikan; penelitian; pengabdian kepada masyarakat; dan bidang penunjang tridharma PT lainnya sesuai dengan Standar Pendidikan Tinggi Bidang Akademik UPN "Veteran" Jawa Timur melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) dan Audit melalui Mutu ISO SMM 9001 : 2015;


2) Rapat Tinjauan Manajemen di tingkat Universitas.

E. Gugus Penjaminan Mutu Universitas bertanggungjawab atas tersusunnya dokumen :

A. Kebijakan Akademik;

B. Kebijakan SPMI;

- C. Standar Pendidikan Tinggi Bidang Akademik;
 - D. Manual Mutu SPMI;
 - E. Formulir SPMI;
 - F. Pedoman Audit Mutu Internal; dan
 - G. Dokumen pendukung lainnya.
- F.** Pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi SPMI di lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur dilakukan oleh Tim Auditor Internal yang direkomendasikan dan disetujui oleh Ka.LP3M serta ditetapkan dengan Keputusan Rektor. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi SPMI di lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur dilakukan melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) dan Audit Internal ISO Sistem Manajemen Mutu 9001 : 2015 serta kegiatan Audit lainnya sesuai permintaan dan perintah Rektor.
- G.** Laporan Hasil monitoring dan evaluasi implementasi SPMI di lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen tingkat Universitas sekaligus memastikan tindak lanjut dari permintaan koreksi dan perbaikan (berdasarkan hasil audit oleh tim auditor internal) sudah dilakukan melalui kebijakan dan keputusan rektor untuk mencapai peningkatan mutu yang berkelanjutan.



Gambar 4.7. Struktur Organisasi Gugus Penjaminan Mutu Universitas

Organisasi Dan Tupoksi Gugus Penjaminan Mutu Fakultas (GPMF)

- A.** Organisasi Gugus Penjaminan Mutu Fakultas (GPMF) merupakan kelompok atau tim yang bertanggungjawab dalam mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di tingkat Fakultas.
- B.** Gugus Penjaminan Mutu Fakultas beranggotakan :
- 1) Dekan sebagai Penanggungjawab;
 - 2) Wakil Dekan I Bidang Akademik sebagai ketua;
 - 3) Dosen sebagai sekretaris;
 - 4) Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan sebagai anggota;
 - 5) Koordinator Program Studi sebagai anggota;
 - 6) Minimal 2 (dua) orang Wakil Dosen sebagai anggota; dan
 - 7) Kelompok Auditor;
- C.** Gugus Penjaminan Mutu Fakultas mempunyai tugas :
- 1) Menjamin mutu atas penyelenggaraan dan proses dibidang pendidikan; penelitian; pengabdian kepada masyarakat; dan bidang penunjang tridharma PT lainnya sesuai dengan Standar Pendidikan Tinggi Bidang Akademik UPN "Veteran" Jawa Timur di fakultasnya masing-masing;
 - 2) Membantu Fakultas dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan dan proses dibidang pendidikan; penelitian; pengabdian kepada masyarakat; dan bidang penunjang tridharma PT lainnya sesuai dengan Standar Pendidikan Tinggi Bidang Akademik UPN "Veteran" Jawa Timur di fakultasnya masing-masing;
 - 3) Membantu Fakultas dalam menyusun draft/konsep Kebijakan Akademik dan Peraturan Akademik;
 - 4) Membantu Fakultas dalam menyusun, memeriksa, dan mengkompilasi Laporan Kinerja Program Studi (LKPS);
 - 5) Membantu Fakultas dalam menyusun, memeriksa, dan mengkompilasi Laporan Evaluasi Diri Program Studi (LEDPS);
 - 6) Membantu Fakultas dalam menyusun dan mengumpulkan dokumen pendukung lainnya;
 - 7) Mengadakan rapat minimal 2 kali dalam satu tahun.

D. Gugus Penjaminan Mutu Fakultas bertanggungjawab atas terlaksananya :

1) Monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan dan proses dibidang pendidikan; penelitian; pengabdian kepada masyarakat; dan bidang penunjang tridharma PT lainnya sesuai dengan Standar Pendidikan Tinggi Bidang Akademik UPN "Veteran" Jawa Timur di fakultasnya masing-masing;

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi SPMI di Fakultas dilakukan setiap semester dan dilakukan oleh Tim Auditor Internal Fakultas yang direkomendasikan Ka.LP3M dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

2) Rapat Tinjauan Manajemen di tingkat Fakultas.

E. Gugus Penjaminan Mutu Fakultas bertanggungjawab atas tersusunnya dokumen :

1) Kebijakan Akademik Fakultas (persetujuan Senat Fakultas).

2) Peraturan Akademik Fakultas (persetujuan Senat Fakultas).

3) Manual Mutu Fakultas (persetujuan Senat Fakultas).

4) Formulir/Manual Prosedur/Instruksi Kerja;

5) Laporan Kinerja Program Studi (LKPS);


6) Laporan Evaluasi Diri Program Studi (LEDPS); dan

7) Dokumen pendukung lainnya.

Penyusunan dokumen butir 1) s/d 7) di atas, dilakukan bersama antara Wakil Dekan I Bidang Akademik dengan Ketua Jurusan dan atau Koordinator Program Studi serta bekerjasama dengan Gugus Penjaminan Mutu Fakultas (GPMF) Gugus Penjaminan Mutu Jurusan (GPMJ), dan atau Gugus Penjaminan Mutu Program Studi (GPMP) dan kelompok dosen sesuai bidang keahlian.

F. Laporan Hasil monitoring dan evaluasi implementasi SPMI di Fakultas (proses, hasil, dan luaran pembelajaran serta kegiatan akademik lainnya, termasuk : LKPS dan LEDPS) setiap semester dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen tingkat Fakultas sekaligus memastikan tindak lanjut dari permintaan koreksi dan perbaikan (berdasarkan hasil

audit oleh tim auditor internal) sudah dilakukan melalui kebijakan dan keputusan dekan sesuai batas kewenangannya untuk mencapai peningkatan mutu yang berkelanjutan.



Gambar 4.8. Struktur Organisasi Gugus Penjaminan Mutu Fakultas

Organisasi Dan Tupoksi Gugus Penjaminan Mutu Jurusan (GPMJ)

- A.** Organisasi Gugus Penjaminan Mutu Jurusan (GPMJ) merupakan kelompok atau tim yang bertanggungjawab dalam mengimplentasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di tingkat Jurusan.
- B.** Gugus Penjaminan Mutu Jurusan beranggotakan :
- 1) Wakil Dekan I sebagai Penanggungjawab;
 - 2) Ketua Jurusan sebagai Ketua;
 - 3) Sekretaris Jurusan sebagai sekretaris;
 - 4) Koordinator Program Studi sebagai anggota;
 - 5) Minimal 2 (dua) orang Wakil Dosen sebagai anggota;
 - 6) Minimal 1 (satu) orang tenaga kependidikan sebagai anggota; dan
 - 7) Kelompok Auditor;
- C.** Gugus Penjaminan Mutu Jurusan mempunyai tugas :
- 1) Menjamin mutu atas penyelenggaraan proses, hasil, dan luaran pembelajaran serta kegiatan akademik lainnya sesuai dengan

Standar Pendidikan Tinggi Bidang Akademik UPN “Veteran” Jawa Timur di jurusannya masing-masing;

- 2) Membantu Jurusan dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan proses, hasil, dan luaran pembelajaran serta kegiatan akademik lainnya sesuai dengan Standar Pendidikan Tinggi Bidang Akademik UPN “Veteran” Jawa Timur di jurusannya masing-masing;
- 3) Membantu Fakultas dalam menyusun draft/konsep Kebijakan Akademik dan Peraturan Akademik;
- 4) Membantu Fakultas dalam menyusun, memeriksa, dan mengkompilasi Laporan Kinerja Program Studi (LKPS);
- 5) Membantu Fakultas dalam menyusun, memeriksa, dan mengkompilasi Laporan Evaluasi Diri Program Studi (LEDPS);
- 6) Membantu Fakultas dalam menyusun dan mengumpulkan dokumen pendukung lainnya;
- 7) Mengadakan rapat minimal 2 kali dalam satu tahun.

D. Gugus Penjaminan Mutu Jurusan bertanggungjawab atas terlaksananya :

- 1) Monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan proses, hasil, dan luaran pembelajaran serta kegiatan akademik lainnya sesuai dengan Standar Pendidikan Tinggi Bidang Akademik UPN “Veteran” Jawa Timur di jurusannya masing-masing;

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi SPMI di Jurusan dilakukan setiap semester dan dilakukan oleh Tim Auditor Internal Fakultas yang direkomendasikan Ka.LP3M dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

- 2) Hasil monitoring dan evaluasi implementasi SPMI di Jurusan dilaporkan kepada Dekan dan Wakil Dekan I Bidang Akademik dan dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen tingkat Fakultas.


E. Gugus Penjaminan Mutu Jurusan bertanggungjawab atas tersusunnya dokumen :

- 1) Standar Kompetensi Lulusan dari masing-masing Program Studi;

- 2) Spesifikasi dari masing-masing Program Studi;
- 3) Manual dan Formulir Mutu (Manual Prosedur/Instruksi Kerja/SOP);
- 4) Laporan Kinerja Program Studi (LKPS);
- 5) Laporan Evaluasi Diri Program Studi (LEDPS);
- 6) Dokumen Pendukung lainnya.

Penyusunan dokumen butir 1) s/d 6) di atas, dilakukan bersama antara Ketua Jurusan dengan Koordinator Program Studi dan bekerjasama serta dibantu oleh Gugus Penjaminan Mutu Jurusan (GPMJ), Gugus Penjaminan Mutu Program Studi (GPMP) dan kelompok dosen sesuai bidang keahlian.

- F.** Laporan Hasil monitoring dan evaluasi implementasi SPMI di Jurusan (proses, hasil, dan luaran pembelajaran serta kegiatan akademik lainnya, termasuk : LKPS dan LEDPS) setiap semester dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen tingkat Fakultas sekaligus memastikan tindak lanjut dari permintaan koreksi dan perbaikan (berdasarkan hasil audit oleh tim auditor internal) sudah dilakukan melalui kebijakan dan keputusan dekan sesuai batas kewenangannya untuk mencapai peningkatan mutu yang berkelanjutan.



Gambar 4.9. Struktur Organisasi Gugus Penjaminan Mutu Jurusan

Organisasi Dan Tupoksi Gugus Penjaminan Mutu Program Studi (GPMP)

- A.** Organisasi Gugus Penjaminan Mutu Program Studi (GPMP) merupakan kelompok atau tim yang bertanggungjawab dalam mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di tingkat Program Studi.
- B.** Gugus Penjaminan Mutu Program Studi beranggotakan :
- 1) Koordinator Program Studi Penanggungjawab;
 - 2) Dosen sebagai ketua;
 - 3) Dosen sebagai sekretaris;
 - 4) Minimal 2 (dua) orang Wakil Dosen sebagai anggota; dan
 - 5) Tenaga kependidikan dan mahasiswa sebagai anggota (wajib ada); dan
 - 6) Kelompok Auditor;
- C.** Gugus Penjaminan Mutu Program Studi mempunyai tugas :
- 1) Menjamin mutu atas penyelenggaraan proses, hasil, dan luaran pembelajaran serta kegiatan akademik lainnya sesuai dengan Standar Pendidikan Tinggi Bidang Akademik UPN "Veteran" Jawa Timur di program studinya masing-masing;
 - 2) Membantu Program Studi dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan proses, hasil, dan luaran pembelajaran serta kegiatan akademik lainnya sesuai dengan Standar Pendidikan Tinggi Bidang Akademik UPN "Veteran" Jawa Timur di jurusannya masing-masing;
 - 3) Membantu Program Studi dalam kelancaran proses pembelajaran dan kegiatan akademik;
 - 4) Membantu Program Studi dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran dan kegiatan akademik;
 - 5) Membantu Program Studi dalam menyusun Standar Kompetensi Lulusan dan Spesifikasi Program Studi;
 - 6) Membantu Program Studi dalam menyusun Laporan Kinerja Program Studi (LKPS);
 - 7) Membantu Program Studi dalam menyusun Laporan Evaluasi Diri Program Studi (LEDPS);

8) Membantu Program Studi dalam menyusun dan mengumpulkan dokumen pendukung lainnya;

9) Mengadakan rapat minimal 2 kali dalam satu tahun.

D. Gugus Penjaminan Mutu Program Studi bertanggungjawab atas terlaksananya :

1) Monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan proses, hasil, dan luaran pembelajaran serta kegiatan akademik lainnya sesuai dengan Standar Pendidikan Tinggi Bidang Akademik UPN "Veteran" Jawa Timur di program studinya masing-masing;

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi SPMI di Program Studi dilakukan setiap semester dan dilakukan oleh Tim Auditor Internal Fakultas yang direkomendasikan Ka.LP3M dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan;

2) Proses pembelajaran yang sesuai dengan standar mutu;

3) Evaluasi proses, hasil, dan luaran pembelajaran;

4) Tindakan perbaikan proses pembelajaran;

5) Hasil monitoring dan evaluasi implementasi SPMI di Program Studi dilaporkan kepada Dekan dan Wakil Dekan I Bidang Akademik dan dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen tingkat Fakultas.

E. Gugus Penjaminan Mutu Program Studi bertanggungjawab atas tersusunnya dokumen :

1) Standar Kompetensi Lulusan;

2) Spesifikasi Program Studi;

3) Manual dan Formulir Mutu (Manual Prosedur/Instruksi Kerja/SOP);


4) Laporan Kinerja Program Studi (LKPS);

5) Laporan Evaluasi Diri Program Studi (LEDPS);

6) Dokumen Pendukung lainnya.

Penyusunan dokumen butir 1) s/d 6) di atas, dilakukan oleh Koordinator Program Studi bekerjasama dan dibantu oleh Gugus Penjaminan Mutu Program Studi (GPMP) dan kelompok dosen sesuai bidang keahlian.

- F. Laporan Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses, hasil, dan luaran pembelajaran dan kegiatan akademik, Laporan Kinerja Program Studi (LKPS), dan Laporan Evaluasi Diri Program Studi (LEDPS) setiap semester dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen tingkat Fakultas sekaligus memastikan tindak lanjut dari permintaan koreksi dan perbaikan (berdasarkan hasil audit oleh tim auditor internal) sudah dilakukan melalui kebijakan dan keputusan dekan sesuai batas kewenangannya untuk mencapai peningkatan mutu yang berkelanjutan.



Gambar 4.10. Struktur Organisasi Gugus Penjaminan Mutu Program Studi

**Tabel 4.1. Tugas Dan Tanggungjawab Gugus Penjaminan Mutu
UPN “Veteran” Jawa Timur**

Tingkat	Dokumen	Unit Satuan Kerja	Penanggung jawab	Cakupan/ Ruang Lingkup	Pendukung
Universitas (GPMU)	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan Akademik; - Kebijakan SPMI; - Standar Akademik; - Manual Mutu SPMI; - Formulir SPMI; - Pedoman AML; - Dokumen Pendukung Lainnya. 	Universitas	Rektor	Seluruh Fakultas dan Jurusan/ Program Studi	Kelompok Auditor yang ditunjuk oleh LP3M dan ditetapkan oleh Rektor
Fakultas (GPMF)	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan Akademik; - Peraturan Akademik; - Manual Mutu; - Formulir/Manual Prosedur/Instruksi Kerja; - Dokumen Pendukung Lainnya. 	Fakultas	Dekan	Fakultas dan Jurusan/ Program Studi	Kelompok Auditor yang direkomendasikan oleh LP3M dan ditetapkan oleh Dekan
Jurusan (GPMJ)	<ul style="list-style-type: none"> - Standar Kompetensi Lulusan per Prodi; - Spesifikasi Program Studi per Prodi; - Manual dan Formulir Mutu (Manual Prosedur/Instruksi Kerja/SOP); - Dokumen Pendukung Lainnya. 	Jurusan	Ketua Jurusan	Jurusan dan Program Studi	Kelompok Auditor yang direkomendasikan oleh LP3M dan ditetapkan oleh Dekan
Program Studi (GPMP)	<ul style="list-style-type: none"> - Standar Kompetensi Lulusan; - Spesifikasi Program Studi; - Manual dan Formulir Mutu (Manual Prosedur/Instruksi Kerja/SOP); - Laporan Kinerja Program Studi (LKPS); - Laporan Evaluasi Diri (LEDPS); - Dokumen Pendukung Lainnya. 	Program Studi	Koordinator Program Studi	Program Studi	Kelompok Auditor yang direkomendasikan oleh LP3M dan ditetapkan oleh Dekan

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Dalam rangka mengukur keberhasilan implementasi SPMI dilingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur dan ketercapaian standar pendidikan tinggi bidang akademik UPN “Veteran” Jawa Timur, diperlukan pemantauan dan evaluasi terhadap seluruh komponen dan sub komponen Standar Pendidikan Tinggi (SPT) Bidang Akademik UPN “Veteran” Jawa Timur, baik input, proses, output, maupun *outcome*-nya. UPN “Veteran” Jawa Timur memiliki 1 (satu) organ yang mempunyai fungsi pengawasan termasuk fungsi monitoring dan evaluasi, yaitu Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M). Monitoring dan evaluasi bidang akademik dilakukan oleh LP3M secara periodik dan berkelanjutan.

Tujuan Pemantauan dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk:

- a. Mengukur ketercapaian dari implementasi seluruh komponen dan sub komponen Standar Pendidikan Tinggi (SPT) Bidang Akademik UPN “Veteran” Jawa Timur sesuai dengan pencapaian target yang telah ditentukan dari waktu ke waktu dan berkelanjutan;
- b. Memberikan pembinaan teknis kepada seluruh pihak yang terlibat langsung pada implementasi seluruh komponen dan sub komponen Standar Pendidikan Tinggi (SPT) Bidang Akademik UPN “Veteran” Jawa Timur;
- c. Meningkatkan fungsi kontrol guna mengeliminir ketidaksesuaian dan ketidaktercapaian Standar Pendidikan Tinggi (SPT) Bidang Akademik UPN “Veteran” Jawa Timur;

- d. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan oleh pimpinan dalam rangka memudahkan proses pengambilan keputusan;
- e. Mengidentifikasi dan menemukan permasalahan teknis maupun administrasi dalam implementasi Standar Pendidikan Tinggi (SPT) Bidang Akademik UPN “Veteran” Jawa Timur;
- f. Merekonstruksi dan menyusun ancangan strategi pencapaian target Standar Pendidikan Tinggi (SPT) Bidang Akademik UPN “Veteran” Jawa Timur; dan
- g. Menemukan solusi terhadap hambatan dalam pencapaian target Standar Pendidikan Tinggi (SPT) Bidang Akademik UPN “Veteran” Jawa Timur.

Ruang Lingkup Pemantauan dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi implementasi SPMI dilingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur dan ketercapaian standar pendidikan tinggi bidang akademik UPN “Veteran” Jawa Timur disusun dan dijabarkan dalam ruang lingkup komponen, sub komponen, dan indikator kinerja serta target pencapaiannya.

Prinsip-Prinsip Pemantauan dan Evaluasi

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) implementasi SPMI dilingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur dan ketercapaian standar pendidikan tinggi bidang akademik UPN “Veteran” Jawa Timur menganut beberapa prinsip berikut ini, yaitu:

- a. Objektif, bahwa pelaksanaan monev dilakukan secara benar dan akurat tanpa ada kesalahan yang substansial.
- b. Akuntabilitas hasil monev dapat dipertanggungjawabkan, baik secara internal maupun eksternal.
- c. Handal, hasil monev sedapat mungkin dipercaya pelaksanaannya sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- d. Relevan, sasaran monev diarahkan pada kebutuhan unit kerja yang mengimplementasikan standar pendidikan tinggi bidang akademik.

- e. Independen, pelaksanaan monev tidak dipengaruhi oleh orang lain, dan dilaksanakan atas dasar kejujuran dan keadilan.
- f. Kerahasiaan, bahwa pelaksanaan monev dilakukan secara hati-hati dan dijaga kerahasiaannya sebelum ada pembuktian kebenaran yang bersifat tetap dari pihak yang berwenang;
- g. Profesional, bahwa pelaksanaan monev harus berpegang pada aturan yang berlaku serta melibatkan tenaga yang berpengalaman dan memiliki kompetensi khusus.

Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

Instrumen yang digunakan dalam membantu pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi SPMI dilingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur dan ketercapaian standar pendidikan tinggi bidang akademik UPN “Veteran” Jawa Timur meliputi :

- a. Laporan Evaluasi Diri Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- b. Laporan Kinerja Program Studi, Fakultas, dan Perguruan Tinggi serta Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi yang mengacu pada Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

Adapun Mekanisme monitoring dan evaluasi implementasi SPMI dilingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur dan ketercapaian standar pendidikan tinggi bidang akademik UPN “Veteran” Jawa Timur adalah sebagai berikut:

- a. Sebelum pelaksanaan monev, rektor membentuk tim monev yang jumlahnya tergantung kebutuhan di tingkat universitas dan memberikan batasan waktu pelaksanaan monev.
- b. Pada awal memangku tugas, ketua tim menjabarkan tujuan-tujuan kegiatan monev yang akan dicapai pada minimal 2 (dua) minggu bekerja berdasarkan ketentuan yang berlaku. Penjabaran tujuan

tersebut kemudian disampaikan kepada rector dan dekan dalam rapat tinjauan manajemen baik tingkat universitas dan fakultas untuk mendapatkan persetujuan dan penyempurnaan.

- c. Pembekalan tim monev paling lama 2 (dua) hari untuk menyamakan persepsi dan tindakan monitoring yang dilakukan, antara lain: apa yang dimonitoring, pendistribusian anggota tim, siapa yang dimonitoring/dimintai keterangan, dan kelengkapan administrasi serta substansi/ format bahan monitoring dan evaluasi.
- d. Pelaksanaan monev diawali dengan kunjungan tim monev ke seluruh pimpinan unit kerja, selanjutnya pimpinan satuan kerja mengarahkan tim monev ke unit kerja untuk melakukan monev. Tim monev kemudian melakukan wawancara mendalam menyangkut implementasi SPMI dilingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur dan ketercapaian standar pendidikan tinggi bidang akademik UPN “Veteran” Jawa Timur pada seluruh komponen dan sub komponen Standar Pendidikan Tinggi (SPT) Bidang Akademik UPN “Veteran” Jawa Timur. Selanjutnya tim monev memeriksa kelengkapan dan dokumen unit kerja. Setelah melakukan monev dan ditemukan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan, maka tim monev meminta persetujuan kepada unit kerja dan menandatangani hasil monev.

Laporan dan Tindak Lanjut Pemantauan dan Evaluasi

Laporan hasil monev akan ditindaklanjuti dengan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL). Jika memungkinkan, rector akan mengundang seluruh satuan dan unit kerja untuk membahas hasil yang telah dilaksanakan. Kemudian berdasarkan hasil rapat tersebut, tim monev menyusun laporan sementara sambil menunggu konfirmasi dari implementasi RATL dari pihak satuan dan unit kerja paling lama 1 (satu) bulan setelah rapat tersebut, dan hasilnya disampaikan langsung oleh satuan dan unit kerja secara tertulis kepada rector dan dekan. Setelah batas waktu tersebut, tim monev menyusun laporan akhir hasil monev.

BAB VI


DOKUMEN PENDUKUNG SPMI LAINNYA

Keberadaan dokumen mutu internal menjadi landasan filosofis kebijakan mutu, organisasi SPMI dan perumusan standar mutu. Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME akan dilaporkan dan disimpan oleh UPN “Veteran” Jawa timur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Data dan informasi tersebut nantinya digunakan untuk memantau dan mengevaluasi tingkat ketercapaian mutu dilingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur.

Untuk mendukung pelaksanaan SPMI UPN “Veteran” Jawa Timur, luaran SPMI dan SPME serta hasil pemantauan dan evaluasi terhadap tingkat ketercapaian standard mutu UPN “Veteran” Jawa Timur, maka diperlukan dokumen sebagai panduan dalam implementasinya, Adapun dokumen yang digunakan dalam implementasi SPMI dilingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur, meliputi:

- 1) Buku I adalah dokumen kebijakan Akademik UPN “Veteran” Jawa Timur;
- 2) Buku II adalah dokumen Kebijakan SPMI UPN “Veteran” Jawa Timur;
- 3) Buku III adalah dokumen Manual Mutu SPMI UPN “Veteran” Jawa Timur;
- 4) Buku IV adalah dokumen Standar Mutu Akademik UPN “Veteran” Jawa Timur;
- 5) Buku V adalah dokumen Formulir SPMI UPN “Veteran” Jawa Timur;
- 6) Buku VI adalah dokumen Pedoman Audit Mutu Internal (AMI) UPN “Veteran” Jawa Timur; dan
- 7) Buku VII adalah dokumen penunjang lainnya yang diperlukan dalam implementasi SPMI dilingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur.

Kerterkaitan dokumen yang digunakan dalam implementasi SPMI dilingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur dapat dilihat pada gambar 6.1. berikut ini.



Gambar 6.1. Hubungan Dokumen SPMI UPN "Veteran" Jawa Timur

BAB VII

PENUTUP

1. Kebijakan SPMI UPN “Veteran” Jawa Timur ini merupakan pemandu normatif yang akan memberikan dasar dan arah pengembangan implementasi SPMI UPN “Veteran” Jawa Timur kurun waktu lima tahun ke depan.
2. Segala sesuatu yang terkait dengan Implementasi Kebijakan SPMI dilingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur ini yang memerlukan aturan lebih rinci akan dirumuskan tersendiri dalam peraturan universitas dan atau keputusan rektor.
3. Implementasi dan Kebijakan SPMI UPN “Veteran” Jawa Timur ini harus dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur.
4. Mengingat keberhasilan Implementasi SPMI dilingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur UPN “Veteran” Jawa Timur tergantung sepenuhnya pada partisipasi dari seluruh sivitas akademika maka perlu langkah-langkah sosialisasi dan penyesuaian berbagai hal yang dianggap perlu.

Ditetapkan di : S u r a b a y a
Pada tanggal : 02 Mei 2019

REKTOR

ttd.

Prof. Dr. Ir. H. AKHMAD FAUZI, MMT
NIP. 19651109 199103 1 002

REFERENSI

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
- 8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 38 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
- 9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
- 11) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

- 12) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 13) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 86 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
- 14) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019;
- 15) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 24 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
- 16) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
- 17) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;
- 18) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- 19) Rencana Strategis UPN “Veteran” Jawa Timur Tahun 2015-2019.
- 20) Kebijakan Akademik UPN “Veteran” Jawa Timur.

**LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN
PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UPN “VETERAN” JAWA TIMUR
SURABAYA**